



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 29/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Cirebon, oleh karena itu dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Petugas Verifikasi Faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. Bahwa penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-076.01.2.657122/2017 Tanggal 07 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN CIREBON**

KESATU : 1. Nama : **SONANG MAULUDIN MALIK, SH.**
NIP : 19841213 200912 1 003
Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I (III/b)
Jabatan : Kasubag Hukum
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual

3. Nama : **SUHARTONO**
NIP : 19780426 200901 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual.

4. Nama : **TOYIB,SE**
NIP : --
Pangkat/Gol : --
Jabatan : Pramubakti
Sebagai : Petugas Verifikasi Faktual.

KEDUA : Tugas dan wewenang petugas verifikasi faktual adalah :
1. Melakukan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.
2. Melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
3. Melaporkan hasil verifikasi faktual kepada Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik.

KETIGA : Kepada para petugas verifikasi faktual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi honorarium yang sebesar Rp.750.000,-/Kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan November sampai dengan Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 November 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK